

Ringkasan
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
(*Whistleblowing Policy*)
PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. E.08 ver 02.2025

Summary of
Whistleblowing Policy
PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. E.08 ver 02.2025

1. Bank CIMB Niaga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan Bank.
 2. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan Bank dan atau pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, nilai-nilai etika, dan kebijakan atau prosedur yang berlaku bagi Bank, berdasarkan bukti/data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Bank.
 3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) tersebut, Bank membentuk suatu Sistem pelaporan pelanggaran yaitu *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola oleh pihak konsultan yang profesional dan independen (Deloitte), yang menyediakan sarana dan petugas untuk menerima laporan pelanggaran yang
1. Bank CIMB Niaga consistently commits to implement and comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Any form of violations to the GCG principles, ethical values and the Bank's policies and procedures are to be avoided by all Bank employees.
 2. The Whistleblowing Policy is intended to give all employees of the Bank and/or other external parties the opportunity to submit reports on alleged violations of Good Corporate Governance principles, ethical values, and policies or procedures applicable to the Bank based on the evidence/ data/ information that can be accounted for and with good intentions for the sake of protecting the Bank.
 3. By the implementation of Whistleblowing Policy, the Bank established Whistleblowing System that is managed by a professional and independent third party (Deloitte) to provide facilities and officers in receiving reports related to alleged violations that will be forwarded to CIMB Niaga.

akan diteruskan ke pihak Bank untuk dikaji lebih yang akan diteruskan ke pihak CIMB Niaga.

4. Sistem tersebut merupakan sarana yang terpercaya dan menjunjung tinggi asas kerahasiaan bagi pihak pelapor untuk berani dan leluasa melaporkan segala jenis dugaan tindakan pelanggaran di lingkungan Bank.
 5. Bank memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.
 6. Laporan pelanggaran yang masuk dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. **Pelanggaran terkait Fraud**, antara lain
 - Korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan Bank dan/atau konsumen, penyusutan, penerimaan tidak sah dan/atau pemerasan.
 - Penyalahgunaan asset meliputi penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan dan/atau penyalahgunaan aset lainnya.
 - Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.
4. The system is reliable and strongly upholds the principle of confidentiality for the whistleblower to have courage and freely report any kind of alleged violation actions within the Bank.
 5. The Bank provides protection to the whistle blower, witness, and the reported party including the confidentiality of the whistleblower's identity and the content of the report and also to the identity of the reported party as long as the alleged violation has not been proven.
 6. Alleged violation reports are divided into 3 (three) categories:
 - a. **Violation related to fraud**, consist of:
 - Corruption includes conflict of interest that is detrimental to the Bank and/or customer, Bribery, unauthorized receipt (unlawful gratification), extortion.
 - Misappropriation of Assets includes misappropriation of cash, misappropriation of inventory and misappropriation of other assets.
 - Financial statement fraud includes overstating net worth

- Penipuan.
- Pembocoran informasi rahasia.
- Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud yang tidak termasuk dalam lingkup jenis fraud 1-5 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelanggaran terkait *Anti-Money Laundering* (Anti Pencucian Uang)

Pelanggaran terkait pencucian uang (money laundering), transaksi mencurigakan (suspicious transaction), pelanggaran atas pelaksanaan Know Your Customer (KYC) / Know Your Employee (KYE) yang termasuk kategori pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

c. Pelanggaran Terkait *Human Resources*

Pelanggaran etika dan disiplin kerja, termasuk namun tidak terbatas pada ketidaknyamanan kerja, diskriminasi, penindasan, intimidasi, tindakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pelecehan dalam bentuk apapun, melakukan segala bentuk tindakan atau ancaman kekerasan, dan aturan lain menyangkut kehadiran, kinerja, dan etika berpakaian

and/or net income or reducing net worth and/or net income.

- Deception.
- Leaking confidential information.
- Other actions that can be equated with fraud that are not included in the scope of fraud types 1-5 and in accordance with the provisions of laws and regulations.

b. Violation related to *Anti-Money Laundering*

Violation related to Anti-Money Laundering, consist of money laundering, suspicious transaction and implementation of Know Your Customer (KYC) / Know Your Employee (KYE) which includes the categories of money laundering, terrorism financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction

c. Violation related to *Human Resources*

Violation related to Human Resources, consist of but not limited to work discomfort, discrimination, bullying, intimidation, act of ethnic, religion, race, and intergroup, any form of harassment, any form of actions or threat of violence, and any other policy regarding attendance, performance, and etiquette of attire.

7. Seluruh laporan dugaan pelanggaran dengan data/informasi/bukti yang layak

7. Alleged violation reports with sufficient data/information/evidence

akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk membuktikan terdapat potensi pelanggaran atau pelanggaran benar & valid sesuai laporan *whistleblowing*. Hasil pemeriksaan baik terbukti maupun tidak terbukti akan disampaikan kepada pelapor melalui pihak konsultan.

will be followed up with investigations in order to prove whether or not the potential violations exist, or violations are true & valid according to the whistleblowing reports. The result of investigations, both proven and not proven, will be informed to the whistleblower through the consultant.

8. Dugaan tindakan pelanggaran dapat disampaikan melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* dengan saluran layanan sebagai berikut:

8. Alleged reporting actions may be submitted through AYO LAPOR *Whistleblowing System* to the following service channels:

REPORTING CHANNELS	ADDRESSES/ NUMBERS
Website (Online report)	https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/
E-mail	ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info
Hotline	14031
SMS dan WHATSAPP	+62 822 1135 6363
Fax	+62 21 2856 5231
Mail	Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033